



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 62 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN LAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis selama ini dilaksanakan lintas sektoral oleh beberapa SKPD;
- c. bahwa dalam rangka akselerasi, penguatan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan lebih efektif dan efisien perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi berbagai program penanggulangan kemiskinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai c, perlu menetapkan Pembentukan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
3. Lembaga lainnya adalah instansi diluar Pemerintah Kabupaten Ciamis yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis, seperti perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain;
4. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
6. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;

8. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah standar yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan dan penanggulangan kemiskinan;
9. Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat LTPKD adalah lembaga pada Pemerintah Kabupaten Ciamis yang merupakan wadah pelayanan terpadu lintas sektoral dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis bukan merupakan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Ciamis.

Bagian Kedua

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi LTPKD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pendidikan;
 - d. Seksi Kesehatan;
 - e. Seksi Sosial dan Ekonomi;
 - f. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - g. Seksi Pengaduan Masyarakat.
- (2) Bagan Susunan Organisasi LTPKD sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) LTPKD dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LTPKD.
- (3) Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LTPKD.

Pasal 5

- (1) LTPKD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka percepatan dan penguatan secara terpadu dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelaksanaan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LTPKD mempunyai fungsi :

- a. koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan secara terpadu meliputi aspek pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi serta data dan informasi;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
- c. pelayanan administrasi penanggulangan kemiskinan;
- d. penanganan pengaduan masyarakat terhadap program/kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengkajian, penghimpunan dan pembaharuan (updating database) kemiskinan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf Kesatu

Kepala LTPKD

Pasal 6

- (1) Kepala LTPKD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan LTPKD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala LTPKD mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi pelaksanaan program/kegiatan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan secara terpadu;
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pelayanan dan penanganan dalam penanggulangan kemiskinan;
 - c. pelayanan administrasi penanggulangan kemiskinan;
 - d. penanganan pengaduan masyarakat terhadap program/kegiatan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengkajian, penghimpunan dan pembaharuan data (*updating database*) kemiskinan;
 - f. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, pengelolaan tata laksana organisasi serta pemberian layanan teknis administrasi kepada seluruh unit organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan organisasi;
 - b. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh unit organisasi;
 - c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - d. pelaksanaan, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - e. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan keprotokolan;
 - f. penyusunan laporan dibidang tugasnya;

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala LTPKD sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf Ketiga
Kepala Seksi Pendidikan

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis, perencanaan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendidikan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan;
 - c. perencanaan program/kegiatan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan;
 - d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap program/kegiatan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan;
 - e. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala LTPKD sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Keempat
Kepala Seksi Kesehatan

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis, perencanaan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan;
 - c. perencanaan program/kegiatan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan;
 - d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap program/kegiatan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan;
 - e. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala LTPKD sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Kelima
Kepala Seksi Sosial dan Ekonomi

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis, perencanaan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan ekonomi dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bidang sosial dan ekonomi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bidang sosial dan ekonomi;
 - c. perencanaan program/kegiatan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan bidang sosial dan ekonomi;
 - d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap program/kegiatan pelayanan dan penanganan penanggulangan kemiskinan bidang sosial dan ekonomi;
 - e. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala LTPKD sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Keenam

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penghimpunan dan pembaharuan (*updating database*), pengolahan dan penataan dokumen, pelayanan informasi dan pengembangan kerjasama pelayanan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan koordinasi penghimpunan dan pembaharuan (*updating database*) kemiskinan;
 - b. pengolahan dan penataan dokumen *database* kemiskinan;
 - c. pelayanan informasi penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan;
 - d. pengembangan kerjasama pelayanan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan;
 - e. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala LTPKD sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf Ketujuh

Kepala Seksi Pengaduan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pengaduan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengaduan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan perumusan petunjuk teknis pengaduan masyarakat;
 - b. koordinasi pengaduan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan dan pengolahan informasi pengaduan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengaduan masyarakat;
 - f. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala LTPKD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala LTPKD dalam kegiatan operasional diselenggarakan oleh Sub Bagian Tata Usaha, Seksi menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala LTPKD baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan SKPD, instansi dan kelembagaan serta *stakeholder* lainnya yang berkaitan dengan fungsinya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (5) Kepala LTPKD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Bupati.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada kepala serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala LTPKD diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (8) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai pada LTPKD merupakan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang penunjukan, penugasan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah.
- (2) Jabatan Kepala, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada LTPKD bukan merupakan jabatan struktural (non eselon).
- (3) Pegawai yang ditunjuk dan ditugasi sebagai Kepala LPTKD disetarakan dengan jabatan administrator.
- (4) Pegawai yang ditunjuk dan ditugasi sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi masing-masing disetarakan dengan jabatan pengawas.
- (5) Jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- (6) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lain mengenai pembiayaan dan aset diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lain yang menjadi tugas LTPKD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 17

Penjabaran uraian tugas dan fungsi serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap unit organisasi LTPKD diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala LTPKD dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 66